



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 437 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - mengumpul dan mengolah data dukung sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - melakukan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan) di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
  - memproses penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Pada Kegiatan Standar Operasional Prosedur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 437 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Mengarahkan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan agar melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	Rp. 500.000/bln	6 bulan
2.	Penanggung Jawab	Plh. Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
3.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereview hasil Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
5.	Sekretaris	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6.	Anggota	1. Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Dinas Sosial</li> <li>• Menyusun draft SOP AP Dinas Sosial</li> </ul>		

		2. Kasubbag Umum kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APDinas Kebudayaan Dan Pariwisata</li> <li>• Menyusun draft SOP AP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</li> </ul>		
		3. Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Dinas Pendidikan</li> <li>• Menyusun draft SOP AP Dinas Pendidikan</li> </ul>		
		4. Kasubbag Umum Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>• Menyusun draft SOP AP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>		
		5. Rumah Sakit Sultan Suriansyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP Rumah Sakit Sultan Suriansyah</li> <li>• Menyusun draft SOP AP Rumah Sakit Sultan Suriansyah</li> </ul>		
		6. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Hukum Setda</li> <li>• Menyusun draft SOP APBagian Hukum Setda</li> </ul>		
		7. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Kesra Setda</li> <li>• Menyusun draft SOP AP Bagian Kesra Setda</li> </ul>		
		8. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Pengadaan Barang dan JasaSetda</li> <li>• Menyusun draft SOP AP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda</li> </ul>		
		9. Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Umum Setda</li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun draft SOP AP Bagian Umum Setda</li> </ul>		
		10. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda</li> <li>Menyusun draft SOP AP Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda</li> </ul>		
		11. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Administrasi Pembangunan Setda</li> <li>Menyusun draft SOP AP Bagian Administrasi Pembangunan Setda</li> </ul>		
		12. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Pemerintahan Setda</li> <li>Menyusun draft SOP AP Bagian Pemerintahan Setda</li> </ul>		
		13. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Bagian Protokol Setda</li> <li>Menyusun draft SOP AP Bagian Protokol Setda</li> </ul>		
		14. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkaji peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan penyusunan SOP AP</li> <li>Memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>		

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA